

KEUNGGULAN NEGOSIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON-LITIGASI

I Putu Jayaningrat Ariasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: jayakningrat@yahoo.com

Pande Yogantara S, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: pande_yogantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini yakni mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dan keunggulan negosiasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara non-litigasi dibandingkan penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dengan cara melakukan studi kepustakaan, kemudian di elaborasikan dengan bahan hukum primer dan sekunder dan menjadikannya suatu argumentasi didalam penulisan ini. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Aleternatif Penyelesaian Sengketa merupakan sebuah Undang-undang yang menaungi penyelesaian sengketa alternatif. Dimana didalamnya terdapat beberapa tata dan cara penyelesaian sengketa secara alternatif, diantaranya adalah negosiasi, konsiliasi, mediasi dan peneliaian seorang ahli dalam bidangnya. Negosiasi dalam penyelesaian sengketa non-litigasi hadir menjadi sarana penyelesaian sengketa yang paling sederhana, minim biaya dan menguntungkan dibandingkan penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya. Prosedur negosiasi juga hadir dengan membebaskan para pihak dalam merundingkan dan menyepakati suatu hasil dari negosiasi sehingga tidak menimbulkan keadaan yang berat sebelah bagi para pihak didalam forum negosiasi tersebut.

Kata Kunci: *Penyelesaian sengketa alternatif, Keunggulan, Negosiasi.*

ABSTRACT

The purpose of this writing is to understand the mechanism of non-litigious dispute resolution and the advantages of negotiation as a means of non-litigious dispute resolution compared to other non-litigious dispute resolution methods. The normative legal research method is used in this study, which involves conducting literature review and elaborating on primary and secondary legal materials to develop arguments in this writing. Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution is a law that governs alternative dispute resolution. It includes various methods and procedures for alternative dispute resolution, including negotiation, conciliation, mediation, and expert evaluation. Negotiation in non-litigious dispute resolution is considered the simplest, cost-effective, and advantageous means of resolving disputes compared to other non-litigious dispute resolution methods. The negotiation procedure allows the parties involved to freely negotiate and reach a mutually agreed outcome, ensuring a balanced approach in the negotiation forum.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Excellence, Negotiation.*

1. Pendahuluan.

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia yang menjalankan proses dalam keberlangsungan hidupnya telah di takdirkan untuk hidup saling berdampingan satu dengan lainnya sebagai mana predikat yang di berikan kepada manusia bahwa manusia adalah makhluk sosial sebagaimana dalam keberlangsungan hidupnya manusia akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Berkaca pada hal tersebut, manusia dapat dikatakan sebagai insan

yang saling memberikan hubungan timbal balik satu sama lain dan tidak di pungkiri akan terjadi fenomena-fenomena sosial yang berujung menjadi sengketa akan terjadi dalam keberlangsungan hidupnya.¹ fenomena sosial yang terjadi dalam keberlangsungan hidup manusia yang dapat dikatakan sebagai sengketa adalah setiap masalah yang terjadi antar individu atau dengan suatu badan hukum dan instansi-instansi terkait yang mana jika masalah ini merugikan salah satu pihak kemudian tidak terselesaikan akan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Kala berlangsung suatu sengketa manusia dalam melaksanakan kehidupannya butuh dibuatkan ketentuan yang mengendalikan pola hidupnya supaya bisa mengikat siapa yang bersalah bila terjalin sesuatu masalah. Indonesia sebagai negara hukum yang memegang kedudukan tertinggi berarti bertanggung jawab dalam penegakan hukum atas terbentuknya suatu fenomena di negaranya. tersedianya peraturan yang bertabiat memforsir dalam tatanan hidup warga ialah salah satu pemegang kedudukan yang berarti dalam mengendalikan serta memusatkan warga kala terjadinya sesuatu sengketa. Indonesia selaku negeri yang membagikan kekuasaan kepada hukum selaku kontrol sosial mempunyai dua (2) metode dalam penyelesaian bila terbentuknya suatu sengketa dalam kehidupan masyarakatnya antara lain merupakan penyelesaian sengketa yang dicoba di majelis hukum ataupun yang biasa di sebut dengan penyelesaian sengketa lewat jalan Litigasi serta Non- Litigasi selaku fasilitas penyelesaian sengketa di luar majelis hukum ataupun biasa di sebut dengan alternatif penyelesaian sengketa yang bersumber pada pada kaidah- kaidah hukum yang di atur didalam Undang-undang Penyelesaian sengketa Alternatif. Penyelesaian sengketa secara Alternatif ialah sesuatu penyelesaian sengketa yang bisa di golongan selaku penyelesaian sengketa mempunyai mutu yang dapat di bilang tidak merugikan kedua belah pihak sebab dalam perkembangannya penyelesaian sengketa secara alternatif diharapkan para pihak yang bersengketa bisa menuntaskan perkaranya secara dengan tuntas dengan tidak meninggalkan unsur- unsur kebencian diantara pihak yang bersengketa. Penyelesaian masalah memakai jalan majelis hukum selaku pengadil diantara pihak-pihak yang terikat suatu perkara ialah salah satu metode buat memperoleh keputusan tengah diantara mereka yang sedang bersengketa. Penyelesaian sengketa alternatif atau dalam bahasa asing disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan istilah yang ada pertama kali dan muncul di Amerika Serikat. Suatu konsep yang tercipta ini merupakan suatu jawaban atas ketidakpuasan yang muncul pada masyarakat Amerika Serikat terhadap suatu sistem dalam pengadilan mereka. Ketidak puasan tersebut bersumber pada persoalan waktu yang lama dan biaya perkara yang dianggap mahal oleh masyarakat amerika, serta masyarakat meragukan kemampuan pihak pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang di tangani. Pada intinya *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dikembangkan oleh parapraktisi hukum maupun para akademisi sebaagai cara penyelesaiansengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan. Bersamaan pertumbuhan teknologi, penyelesaian sengketa saat ini bisa di tempuh lewat *Alternative Dispute Resolution* ataupun biasa di sebut Penyelesaian Sengketa Alternatif. Pada dasarnya penyelesaian sengketa lewat jalan ini mempunyai perbandingan prinsip serta wujud dengan jalan litigasi- litigasi yang telah ada. Setelah itu

¹ Nurnaningsih Amriani. "*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*", (Cet.1,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

penyelesaian masalah secara litigasi kian kesini kian nampak kekurangannya.² Prosesnya yang lelet serta biaya perkaranya yang mahal menjadikan penyelesaian masalah lewat jalan litigasi sangat tidak sesuai dengan pemikiran bisnis perihal ini disebabkan dalam pemikiran bisnis diperlukan sesuatu konvensi secepatnya serta bertabiat mengikat³. Hingga dari itu sistem, mekanisme serta hakim yang terbatas merupakan pemicu dari ke tidak cocokan litigasi selaku fasilitas penyelesaian masalah bisnis yang mana perihal ini hendak berakibat pada penumpukan- penumpukan masalah di majelis hukum yang mana pada biasanya hendak tertumpuk ditingkatan MA. Bersumber pada refrensi yang dibaca penulis, negeri semacam Amerika Serikat serta Australia mempunyai persentasi terbesar yang menggunakan penyelesaian sengketa bisnis didasarkan serta di tempuh lewat jalan alternatif. Penyelesaian masalah bisnis lewat jalan alternatif ini bertujuan mengembalikan esensi ranah privat dari penyelesaian masalah bisnis ialah (perdata). Pada kongres yang dilakukan dalam jangka lima tahunan yang dilakukan di Jenewa oleh PBB pada tahun 1975, PBB dinilai telah memperhatikan korban dalam hal ganti rugi dari suatu kejahatan sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.⁴

Saat ini di Indonesia secara formal telah mengatur penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang mana pengaturan mengenai ADR di Indonesia dapat dikatakan masih relative baru. Hal ini dikarenakan Peraturan Perundang-undangan Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) baru ditetapkan pada tahun 1999 melalui undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵ Peraturan Perundang-undangan ADR ini juga dijadikan sebagai pedoman menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Untuk praktek penyelesaian sengketa melalui ADR sudah diterapkan dimasyarakat Indonesia khususnya dikalangan pengusaha tetapi masih sedikit yang mengetahuinya. Hal tersebut dikarenakan selama ini masih adanya suatu stigma yang beranggapan bahwa untuk menyelesaikan suatu sengketa harus melalui suatu pengadilan (litigasi), selain itu juga kurangnya pengetahuan ataupun sosialisai terhadap apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari suatu sistem ADR tersebut.⁶ Penyelesaian sengketa melalui ADR sangatlah perlu untuk dipertimbangkan bagi masyarakat yang bergerak dibidang usaha karena pada dasarnya memiliki suatu ciri yang dapat menyelesaikan sengketa dengan tuntas, sederhana, cepat, tidak birokratis, praktis dan murah. Didalam proses penyelesaiannya para pihak dapat untuk menentukan sendiri terhadap prosedur, acara berperkar, lokasi peradilan dan dapat memantau prosesnya secara langsung. Didalam mengambil keputusan dan juga menentukan proses penyelesaian para pihak bebas untuk memilih bentuk atau model penyelesaian yang lebih menguntungkan kedua belah pihak untuk mencapai kata damai dalam penyelesaian suatu sengketa tersebut karena itu sistem

² Rachmadi Usman, "Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan", (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Cet Ke 2, 2013),1-2.

³ Pramudya, P. K., Putra, D. N. R. A., & Martana, N. A. (2018). "Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*,3.

⁴ Budoyo, S. and Sari, R.K., 2019."Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia". *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2),2.

⁵ Nazora, I.W. and Martana, P.A.H., 2021."Efektivitas Hukum Penerapan Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Hubungan Industrial Antara Perusahaan Dengan Pekerja". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10 (10), pp.760-777, 7.

⁶ Diah, M. M. (2016)."Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(2),111.

ADR seringkali disebut dengan sistem penyelesaian sengketa yang menguntungkan keinginan kedua belah pihak (*tailor made system*) dan juga sistem ini sangatlah sesuai dengan budaya dari warga Indonesia yang mempunyai azas musyawarah untuk mufakat dalam seluruh aspek kehidupan tercantum pula pada penyelesaian sengketa. Disini ADR mempunyai sebagian wujud proses penyelesaian sengketa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan oleh para pihak yang ikut serta didalam sengketa demi tercapainya penyelesaian sengketa yang bersifat final dan binding serta saling menguntungkan satu sama lain. karakteristik yang sangat nampak jelas dalam ADR yakni suasana yang santai serta pula informal didalam proses penerapannya sangat beda dengan formalitas yang terdapat pada sistem penyelesaian sengketa lewat pengadilan. Buat penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan maupun dengan bantuan pihak ketiga yaitu moderator atau *arbiter*. Dalam penyelesaian ADR menggunakan "*win-win solution*" adalah prinsip yang diterapkan demi tercapainya penyelesaian sengketa yang berdasarkan kesepakatan dan kerjasama dalam suatu perjanjian. Maka dari itu penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan merupakan menyelesaikan sengketa dengan hukum dan hati nurani, sehingga dapat terselesaikan dan juga mengetuk nurani seseorang untuk tunduk dan taat terhadap kesepakatan yang telah dicapai dari perdamaian yang dilaksanakan tanpa adanya seseorang yang merasa dirugikan. Hal ini diprioritaskan karena terdapat doktrin ketika taraf kepatuhan suatu hukum berada dalam posisi yang tinggi, hal tersebut mengartikan bahwa hukum telah berjalan sebagaimana mestinya hukum itu dibuat.⁷

Suatu penyelesaian perkara dengan suatu proses di luar pengadilan menciptakan serta menyepakati terdapatnya "*win-win solution*" yang menjamin kerahasiaan suatu sengketa antar pihak yang berperkara, dimana menghindari kelambatan yang disebabkan karena perihal prosedural serta administratif, menuntaskan permasalahan secara menyeluruh dalam kebersamaan serta senantiasa melindungi hubungan antar pihak yang berperkara agar kondusif. Salah satunya kelebihan proses non-litigasi yang mana sifat kerahasiaannya terjaga diantara pihak yang bersengketa saja, sebab proses sidang hingga hasil keputusannya juga tidak diterbitkan. Dalam penyelesaian sengketa alternatif, terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa diantaranya adalah mediasi, konsiliasi atau pendapat ahli dan Negosiasi. Negosiasi muncul sebagai salah satu penyelesaian sengketa secara alternatif yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak yang mana nantinya dapat dituliskan dalam suatu perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang sebagai bentuk dari asas kebebasan berkontrak dalam KUHP. Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-litigasi di Indonesia yang terkesan tidak jelas alurnya sering terjadi permasalahan dalam perspektifnya maka dari itu Penyelesaian Sengketa Melalui Non-litigasi terkhususnya dalam hal Negosiasi sangat menarik untuk dikaji, maka dari itu artikel ini ditulis dengan judul : "Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi". Sebelumnya terdapat dua artikel serupa mengenai penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi sudah pernah ditulis dengan judul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi" yang ditulis oleh Ruslan Haerani dimana Penelitian ini menekankan pada Norma atau aturan yang berlaku mengenai Penyelesaian sengketa Alternatif dan prosedur pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata apabila

⁷ Soekanto, Soerjono. "*Sosiologi suatu pengantar*." (2014), 19.

melalui proses negosiasi penyelesaian sengketa tidak mencapai suatu kesepakatan.⁸ Penelitian yang kedua yakni berjudul “ Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak Di Laut Karawang)”. Penelitian ini ditulis oleh Komala Saridewi Lestari dan Devi Siti Hamzah Marpaung dimana penelitian ini menekankan pada tanggung jawab keperdataan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pada pencemaran lingkungan di kabupaten karawang.⁹

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme negosiasi dalam penyelesaian perkara pada ranah non-litigasi?
2. Apa saja keunggulan negosiasi jika dibandingkan dengan jalur non-litigasi lainnya ditinjau dari Peraturan perundang-undangan 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi-informasi mengenai penyelesaian kasus secara non-litigasi dan mengukur sejauh mana keunggulan dan efektifitas dari negosiasi dalam penyelesaian suatu kasus.

2. Metode Penelitian

Pada tulisan jurnal ini, metode-metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum ini berdasarkan pada metode kepustakaan. Selain metode kepustakaan, penelitian hukum normatif sering juga di sebut sebagai penelitian studi dokumen, atau penelitian hukum yang bersifat doktriner karena memperoleh sumber melalui bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer ini terdiri dari bahan hukum yang berotoritas (otoritatif) berupa peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari segala publikasi-publikasi hukum yang terdiri dari dokumen informal atau tidak resmi. Sumber-sumber yang penulis gunakan didalam tulisan ini adalah sumber yang sudah dikumpulkan sebelumnya yang mana sumber tersebut terdiri dari buku, jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Ranah Non-Litigasi

Pada kamus hukum “*Dictionary of Law Complete Edition*” yang menjelaskan tentang negosiasi ialah “proses tawar-menawar dengan jalan berdiskusi antar pihak yang terkait dalam sengketa untu mencapai adanya kesepakatan Bersama”. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut UUAAPS yang terdapat didalam pasal 6 ayat (2) menjelaskan “negosiasi adalah penyelesaian atau beda pendapat

⁸ Haerani, R. (2020). Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(1). 1.

⁹ Lestari, K. S., & Marpaung, D. S. H. (2022). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpah Nya Minyak Di Laut Karawang). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 651-660. 1.

melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya ditungkan dalam kesepakatan tertulis."¹⁰ Selain itu juga pada UUAAPS mengatur tentang pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang mana terdapat pada Pasal 1 angka 10 UUAAPS menjelaskan "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan mengeyampingkan penyelesaian sengketa secara litigas di pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli."¹¹

Sengketa yang dapat diselesaikan dengan UUAAPS atau penyelesaian sengketa alternatif menurut Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa mencakup penyelesaian perkara hukum perdata dan hukum dagang kedua sengketa tersebut dapat ditempuh dengan cara sepakat diantara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan oleh para pihak yang terlibat secara langsung dengan cara bernegosiasi. Namun jika sengketa perdata atau sengketa dagang tidak dapat diselesaikan dengan cara APS tersebut maka akan diselesaikan dengan cara litigasi atau melalui pengadilan. Pada umumnya negosiasi ini digunakan untuk kasus yang sifatnya tidak rumit atau sederhana, yang kemudian para pihak terlibat memiliki itikad baik Bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bernegosiasi merupakan aktifitas yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam sengketa negosiasi akan dilakukan apabila komunikasi antara pihak yang berperkara agar berjalan dengan baik, masih ada saling percaya dan ada niatan untuk mencapai kesepakatan, serta untuk menjalin hubungan yang baik kembali. Negosiasi disini juga sebagai sarana atau fasilitas yang sangat efektif digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum perdata dan hukum dagang dimana cara ini diselesaikan dengan perdamaian untuk mencapai kata sepakat. Untuk proses penyelesaian pada negosiasi ini menganut "*win-win solution*" yang dimana pada sistem ini tidak ada pihak yang dirugikan melainkan mencari jalan tengah untuk mencapai kesepakatan bersama agar tidak pihak yang merasa rugi dalam mengambil keputusan negosiasi.¹² Cara ini juga sangat cocok untuk diterapkan pada pengusaha kecil atau menengah dikarenakan dalam konteks bisnisnya tidak ada menggunakan perjanjian atau tidak ada kontrak secara resmi. Namun jika belum juga menemukan titik terang dalam negosiasi tersebut maka prosesnya akan ditempuh dengan cara lain atau melalui pengadilan. Adapun mekanisme yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini adalah yang pertama harus adanya kemauan dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak terlibat, kemudian tidak adanya unsur paksaan dari pihak yang bersengketa ataupun dari pihak ketiga. Setelah itu tahapan negosiasi dilakukan dengan adanya kesepakatan tempat dan waktu dilaksanakannya, didalam perundingan tersebut kedua pihak akan diberikan hak untuk menjelaskan kemauannya dan juga melakukan tawar-menawar bukan hanya sekali pertemuan saja tapi bisa saja berkali-kali agar menemukan titik terang terhadap sengketa yang ada. Bukan hanya itu disini juga

¹⁰ "Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Thn 1999 Tentang Arbitase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif".

¹¹ Subakti, Agung. "Tinjauan Yuridis terhadap Konsep Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia yang Berlandaskan Nilai Pancasila". *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 4 (2013): 209987, h. 7

¹² Santoso, Urip. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 188-198

sangatlah diperlukannya sifat kooperatif dan itikad baik dari para pihak agar nantinya tidak menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan sengketa jika ingin cepat diselesaikannya sengketa tersebut. Pada kenyataannya dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini memiliki sifat yang privat atau tidak untuk dipublish yang dimana hanya dihadiri oleh pihak yang terlibat sengketa saja. Selain itu juga dalam prosedur proses negosiasi ini diberikannya kebebasan untuk menyepakati dan menentukan bagaimana proses perundingan, tempat dan waktu pelaksanaan negosiasi.

Pada proses negosiasi ini para pihak diberikan kebebasan memberikan penawaran dan juga melakukan perundingan tentang sengketa yang dijalani untuk mencapai kesepakatan hingga menemui titik terang. Melihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menjelaskan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat." Dengan begitu hasil dari negosiasi tersebut akan dibuatkan secara tertulis sebagai bukti telah melaksanakan negosiasi dan juga telah menghasilkan kesepakatan kemudian dijadikan dasar pedoman dan berlaku sebagai UU oleh kedua pihak yang bernegosiasi atau kedua pihak yang bersengketa.

Hasil negosiasi yakni kesepakatan dari negosiator dibuat dalam bentuk tertulis yang mana hasil dari kesepakatan kedua belah pihak merupakan suatu perjanjian, maka dari itu berlaku pula Pasal 1320 KUHPer terhadap hasil dari kesepakatan didalam negosiasi dikarenakan isi pasal tersebut mengandung syarat sah perjanjian. Didalam melakukan negosiasi atau perundingan para pihak yang terlibat juga harus memperhatikan asas-asas didalam perjanjian. Hasil dari negosiasi yakni kesepakatan diantara kedua belah pihak maka juga dapat dikatakan sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat selaku pembuat kesepakatan tersebut (*pacta Sunt Servanda*). Sesuai dengan bunyi Pasal 6 UU "No 30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif" yang berbunyi "Hasil dari penyelesaian sengketa secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak agar nantinya dapat dilaksanakan dengan selalu mengedepankan itikad baik dan wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan".¹³ Dari bunyi diatas maka hasil kesepakatan antara kedua belah pihak dapat didaftarkan ke pengadilan negeri. Apabila kesepakatan tersebut sudah didaftarkan maka kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sama halnya dengan keputusan hakim, dan apabila ada salah satu pihak melanggar isi dari kesepakatan tersebut maka dapat dilakukan eksekusi paksa nantinya. Apabila kesepakatan yang telah dicapai dari hasil negosiasi tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, akibatnya kekuatan hukumnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Jika kesepakatan tidak di daftarkan ke Pengadilan Negeri maka apabila salah satu pihak melanggar isi kesepakatan tersebut maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang dengan alasan wanprestasi

Pada dasarnya kesepakatan yang bersifat win-win solution, kerahasiaan dari para pihak terjamin, lebih cepat dalam penyelesaian, terhindarnya dari keterlambatan akibat dari administratif dan juga prosedur, serta menciptakan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa, tidak dipublikasikannya hasil putusan, merupakan suatu keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (luar pengadilan). Pada dasarnya didalam penyelesaian sengketa terdapat cara Penyelesaian Sengketa Alternatif contohnya yakni arbitrase, konsiliasi, dan juga negosiasi. Namun perlu

¹³ Mus kibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." Jurnal Komunikasi Hukum, no.2 (2018). 139-149,h. 6

diketahui negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana dibandingkan arbitrase maupun konsiliasi.

Pedoman dalam bernegosiasi ada beberapa hal diantaranya yaitu antara pihak satu dengan lainnya harus saling mendengarkan dengan saksama, harus selalu berpikiran positif dan juga mempelajari informasi dari pihak lainnya, memiliki kesabaran agar dapat mendengarkan pendapat pihak lainnya meskipun berbeda pemikiran atas pendapatnya, tidak menyerang pihak lain secara pribadinya, berfokus pada titik permasalahan yang sedang dimiliki atau dihadapi, dan juga memiliki cara menyelesaikan permasalahan dengan tujuan saling meyakinkan satu sama lain dan juga penyelesaian yang menguntungkan bagi pihak satu maupun pihak lainnya.

Pada dasarnya masalah yang terdapat diantara para pihak didalam bernegosiasi adalah egonya dari masing-masing pihak. Mereka bersikukuh dengan tawaran pertama yang mereka ajukan dan juga saling mementingkan kepentingan masing-masing beserta hak masing-masing. Untuk mencapai kesepakatan yang nantinya bersifat menguntungkan kedua belah pihak maka para pihak yang sedang bernegosiasi harus menurunkan ego yang mereka miliki nantinya agar mendapatkan kesuksesan didalam bernegosiasi ini. Negosiasi akan berjalan lancar apabila kedua belah pihak yang terlibat negosiasi mempunyai sifat yang kooperatif dan juga memiliki itikad yang baik meski pada saat bernegosiasi mereka berbeda pendapat.

3.2. Keunggulan Negosiasi Jika Dibandingkan Dengan Jalur Non-Litigasi Lainnya Jika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Keunggulan Penyelesaian melalui Negosiasi dalam jalur non-litigasi adalah keputusan-keputusan yang tercipta dalam proses negosiasi ini dipastikan tidak menyebabkan satu pihak merasa di beratkan, melainkan jalur negosiasi ini adalah jalur terbaik karena dapat menciptakan *win-win solution* di bandingkan mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaiannya. Negosiasi juga tidak memerlukan banyak biaya hanya para pihak duduk dan membicarakan solusi terbaik untuk pihak yang bernegosiasi, selain itu rahasia dari pihak yang bernegosiasi bisa aman karena dalam proses ini tanpa memerlukan pihak ketiga, dikarenakan hanya diikuti oleh para pihak yang sedang bersengketa.¹⁴ Penyelesaian perselisihan dengan cara perundingan dan dilaksanakan dengan cara tertutup dan pula hanya dihadiri para pihak yang sedang berselisih, dengan begitu kerahasiaan dari pihak yang tengah berselisih dapat terjamin. Pada dasarnya didalam sengketa di dunia bisnis jalan penyelesaian dengan cara perundingan atau negosiasi merupakan cara yang paling aman digunakn, dikarenakan rahasia antara para pihak yang sedang bersengketa akan aman, namun kecuali ada salah satu pihak yang bertindak atau memiliki niat yang tidak baik dan membocorkan hasil dari penyelesaian yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi.¹⁵ Pada dasarnya apabila telah diperoleh hasil kesepakatan atas persetujuan para pihak yang sedang berselisih maka hasil kesepakatan itu tidak boleh di sebar luaskan atau di *publish*, namun apabila kedua belah pihak yang sedang berselisih memberikan izin atas kemauan kedua belah pihak maka hasil dari kesepakatan tersebut dapat di sebar luaskan ataupun di *publish*.

¹⁴ Yusnita, Umami. "Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional". *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 96-106, h. 101-102

¹⁵ Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194-209, h. 249-250

Pada dasarnya dikarenakan sifatnya yang rahasia maka dari itu hasil dari kesepakatan yang didapatkan dari hasil negosiasi para pihak yang sedang bersengketa tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain, namun terdapat pengecualian apabila para pihak yang sedang berselisih memberikan izin untuk mempublish hasil kesepakatan dari negosiasi tersebut maka dapat di sebarluaskan atau di publikasikan. Penyelesaian permasalahan melalui jalur negosiasi ini juga memiliki kelebihan salah satunya yaitu bisa mencegah keterlambatan administrasi yang dikarenakan prosedur administratif yang Panjang. Aturan administrasi maupun prosedur-prosedur penyelesaian perselisihan atau sengketa dengan cara perundingan atau negosiasi ditentukan atas dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa.¹⁶ Terdapat perbedaan cara penyelesaian dari sengketa dengan menggunakan negosiasi antara pihak yang sedang berselisih atau bersengketa dengan penyelesaian masalah ataupun sengketa melalui cara pengadilan. Didalam penyelesaian masalah dengan cara negosiasi maka akan ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa maka dari itu tidak akan menimbulkan dendam antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa atau berselisih pada saat itu namun apabila melakukan penyelesaian sengketa atau permasalahan dengan cara pengadilan maka akan menimbulkan efek dendam antara kedua belah pihak, dikarenakan penyelesaian sengketa di pengadilan hanya mengenal kalah dan menang di dalam pengambilan keputusan dari hakim nantinya, Maka dari itu akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara kedua belah pihak bahkan ada juga yang hubungan sedarah dan akan mengakibatkan hubungan yang baik antara keluarga akan menjadi renggang bahkan bisa hilang.

Keunggulan dari penyelesaian dengan cara perundingan yakni membentuk persahabatan, dan juga menjalin hubungan yang erat antar keluarga. Penyelesaian sengketa akan lebih cepat dan lebih baik bila dilaksanakan dengan cara negosiasi apabila para pihak yang bersengketa memiliki itikad baik didalam penyelesaian masalah dan juga dapat bersifat kooperatif guna untuk menyelesaikan pokok permasalahannya. Namun apabila para pihak tidak memiliki itikad baik didalam penyelesaian persengketaan maka akan mengakibatkan susahny tercapai suatu asas untuk penyelesaian sengketa perdata sederhana, yakni biaya yang murah serta waktunya yang singkat dan juga terdapat keunggulan lainnya bila dibandingkan pada PSA lainnya yakni dengan waktu yang lebih efisien dan juga dengan lebih sederhana.

Kemudian adapun kelemahan dari PSA dengan negosiasi adalah sebagai sarana menunda-nunda keputusan satu pihak yang mana jika di tunda pihak tersebut akan mendapatkan keuntungan. Karena tidak menutup kemungkinan pihak-pihak akan mengakali agar memperoleh keuntungan sepihak . Karena dalam beberapa kasus penyelesaian kasus secara litigasi pihak yang tidak memiliki etikad baik dalam suatu prosedur penyelesaian sengketa memilih jalur Penyelesaian Sengketa Alternatif secara Negosiasi agar mereka di untungkan secara waktu dan kesempatan-kesempatan lainnya.

4. Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian perselisihan ataupun sengketa alternatif dengan cara perundingan atau negosiasi mengenai waktu maupun tempat dilaksanakannya perundingan atau negosiasi dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, dan

¹⁶ Kharisma, Dona Budi. "Tantangan Laps Sektor Jasa Keuangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Financial Technology." *Perspektif* 26, no. 3 (2021): 216-220, h. 218

juga didalam pelaksanaannya pihak yang terlibat bersengketa juga harus bersifat kooperatif. Kemudian hal mendasari keputusan negosiasi adalah adanya itikad baik dari kedua pihak agar dapat mencapai suatu kesepakatan. Keunggulan negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif tidak melibatkan pihak ketiga dalam ruang negosiasi, Perundingan juga dilaksanakan dengan cara tertutup, perundingan guna mendapatkan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak dan juga memberi keuntungan kepada para pihak. Terdapat pula keuntungan didalam penyelesaian permasalahan perdata dengan cara perundingan atau negosiasi yakni tidak memerlukan pihak ketiga yakni hanya dilakukan para pihak yang sedang bermasalah atau bersengketa, tidak memerlukan biaya yang banyak atau biayanya murah, dan juga tidak menimbulkan perpecahan ataupun permusuhan kepada para pihak yang sedang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Cet.1 Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, (Bandung: PT CitraAditya Bakti, Cet II, 2013).
- Soekanto, Soerjono. "*Sosiologi suatu pengantar*." (2014).

Jurnal Ilmiah:

- Budoyo, S. and Sari, R.K., 2019. Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*,
- Diah, M. M. (2016). Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(2).
- Fuqoha, Fuqoha "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesaian Perselisihan Non-Litigasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial." *Indonesia State Law Review (ISLRev)* 2, No. 2 (2020):119-137
- Haerani, R. (2020). Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(1).
- Kharisma, Dona Budi. "Tantangan Laps Sektor Jasa Keuangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Financial Technology." *Perspektif* 26, no. 3 (2021): 216-220.
- Lestari, K. S., & Marpaung, D. S. H. (2022). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpah Nya Minyak Di Laut Karawang). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 651-660.
- Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194-209.
- Muryati, Dewi Tuti, dan B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-litigasi di Bidang Perdagangan" *Jurnal Dinamika Sosbud* 3.1 (2011).

- Mus kibah." Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum*, no.2 (2018): 139-149
- Nazora, I.W. and Martana, P.A.H., 2021. Efektivitas Hukum Penerapan Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Hubungan Industrial Antara Perusahaan Dengan Pekerja. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10(10), pp.760-777.
- Pramudya, P. K., Putra, D. N. R. A., & Martana, N. A. (2018). Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Santoso, Urip. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 188-198
- Subakti, Agung. "Tinjauan Yuridis terhadap Konsep Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia yang Berlandaskan Nilai Pancasila." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 4 (2013): 209987
- Yusnita, Ummi. "Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 96-106.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.